Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik

Salah Prosedur dan Salah Atur *Omnibus Law* Cipta Kerja

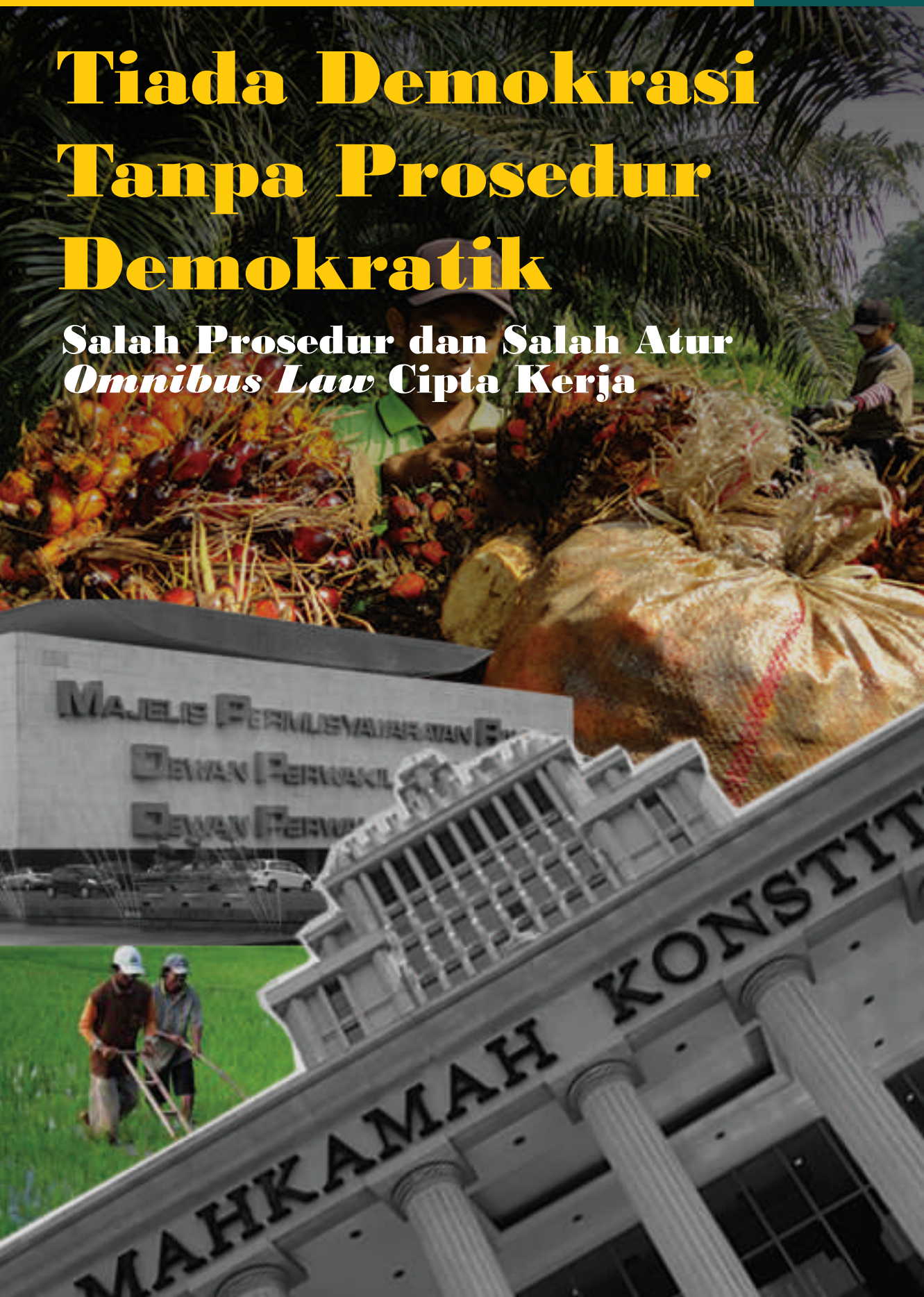

Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik

Salah Prosedur dan Salah Atur *Omnibus Law* Cipta Kerja

Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik

Salah Prosedur dan Salah Atur *Omnibus Law* Cipta Kerja

Copyright © 2021. Sawit Watch.

Penulis : Gunawan
Editor : Achmad Surambo & Hadi Saputra

Isi dan materi dalam buku ini dapat direproduksi dan disebarluaskan dalam media apapun tanpa mengubah arti yang dimaksud dalam isi dan selama bukan untuk tujuan komersial. Pengutipan materi dalam buku ini harus menyebutkan sumber asli.

Penerbitan ini dapat terlaksana atas dukungan:
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Perkumpulan Sawit Watch
Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global (IGJ)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
Yayasan Daun Bendera Nusantara
Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
Aliansi Organis Indonesia (AOI)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)
Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

Diterbitkan Oleh:
SAWIT WATCH
Komplek IPB Baranangsiang III, Jl. Danau Singkarak No.17, RT.05/RW.08, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143

Kata Pengantar

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mengejutkan berbagai kalangan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Kehadiran pandemi covid-19 telah banyak mengubah dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Tak terkecuali berdampak bagi industri perkebunan sawit yang merupakan sektor andalan Indonesia bagi pendapatan nasional dan devisa negara.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini telah mencapai 22,3 juta hektare (Sawit Watch, 2020) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani. Menurut Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag, Donny Tamtama Indonesia pada rentang Januari-Oktober 2020 lalu, mampu meraih nilai ekspor yang mencapai US$ 15,95 milyar atau sekitar Rp. 225,37 triliun (Kemendag, 2020).[1]

Industri perkebunan sawit memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Walau dianggap kontributif, perkebunan sawit diketahui mengakibatkan banyak persoalan di lapangan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, kondisi buruh yang terabaikan, hingga ancaman ketersediaan pangan. Sawit Watch (2020) juga mencatat bahwa terdapat 1061 komunitas yang berkonflik dengan perkebunan sawit skala besar.

1 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201217150850-92-583463/nilai-ekspor-minyak-sawit-naik-di-tengah-pandemi-corona

Perkebunan sawit skala besar diperkirakan masih akan terus melakukan ekspansi ke bagian timur Indonesia. Indonesia masih memerlukan 12 juta hektar kebun energi untuk memenuhi 50 juta ton CPO sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak dalam 15 tahun mendatang. Skenario kebun energi ini diperkirakan akan dibuat di Papua, sebagai salah satu pelaksanaan dari *mandatory* program biodiesel di Indonesia (BPPT, 2020).

Di tengah kondisi yang memprihatinkan akibat pandemi covid-19, DPR RI bersama dengan pemerintah bersepakat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan baru berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020.

UU Cipta Kerja mengatur perkebunan sawit dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar dengan menawarkan model penyelesaian 'berbau' pemutihan. Model penyelesian gaya UU Cipta Kerja ini memendam potensi untuk penyelesaian, ada potensi perizinan diabaikan, tidak transparan serta berujung pada kerugian publik dan keuntungan segelintir kelompok saja, serta dugaan korupsi seperti diabaikan.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok besar organisasi masyarakat sipil dalam mengekspresikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, *pertama*, aliansi masyarakat sipil yang melihat untuk mengoptimalkan hal-hal positif dalam turunan UU Cipta Kerja seperti 'mengawal' Peraturan Pemerintah sehingga hal-hal negatif dalam UU Cipta Kerja sedikitnya dapat dikurangi dampaknya. Ekspresi kelompok masyarakat sipil ini belum terlalu terlihat, dan masih belum membesar jumlahnya.

Kedua, aliansi masyarakat sipil mengekspresikan penolakannya dengan 'menyetel nada' pentingnya pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dimana Ketika pemerintah saat ini sudah melakukan ketidakadilan terhadap suara hati warga. Pembangkangan sipil adalah pembangkangan terhadap negara karena ketidakadilan yang dibuat negara. Pembangkangan sipil bukan pembangkangan yang berkonotasi negatif, namun merupakan pembangkangan beradab dan lebih kepada upaya koreksi terhadap peraturan yang tidak adil (Thoreau, 1991).

Terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi ketika seseorang warga melakukan pembangkangan terhadap hukum. Pembangkangan ini dapat diterima apabila memenuhi tiga kondisi utama[2];

2 https://www.sanglah-institute.org/2020/10/thoreau-dan-pembangkangan-sipil.html

- Pembangkangan sipil dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, sehingga gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Secara konkret gerakan ini harus difokuskan pada tindakan yang dipandang tepat untuk menyingkirkan ketidakadilan.
- Pembangkangan sipil dapat dibenarkan bila berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa.
- Pembangkangan sipil lebih merupakan tuntutan prinsip keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kelompok masyarakat dapat saja dibenarkan melakukan pembangkangan sipil sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan haknya setelah upaya legal yang gagal membuahkan hasil yang diinginkan.

Masih ada upaya legal konstitusional berupa *judical review* UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi melahirkan ekspresi penolakan UU Cipta Kerja lainnya. *Ketiga*, aliansi masyarakat sipil yang mengekspresikan penolakan UU Cipta Kerja lewat *judical review* di Mahkamah Konstitusi lewat gugatan formil atau pun gugatan materiil. Salah satu aliansi masyarakat sipil tersebut adalah Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) yakni SPI, Bina Desa, SPKS, Sawit Watch, IHCS, KRKP, IGJ, PPNI, FIELD, KRuHA, JPPI, AOI, Jamtani, SNI, dan FSPPB. Bagaimana ekpresi penolakan KEPAL terhadap UU Cipta Kerja yang diklaim telah melanggar secara konstitusional secara formil sehingga harus dibatalkan oleh MK tertuang dalam buku ini. Untuk itu, kami mengapresiasi kawan-kawan KEPAL yang telah berusaha menerbitkan gugatan formal di MK menjadi bahasa yang lebih populer yang lebih gampang dipahami sebagai cara untuk bersama-sama edukasi dan penyadaran publik. Terima kasih tak terhingga kepada Kuasa Hukum KEPAL, yang berkumpul di IHCS, IGJ, SPI, SNI, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan. Terakhir, kami berharap adanya sinergisitas dan konsolidasi diantara kelompok masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja, kerja besar yang gampang diucapkan dan tidak mudah untuk dilakukan. Terima kasih.

Andi Inda Fatinaware
Direktur Eksekutif Sawit Watch

“Kami berpandangan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) mengancam hak asasi petani di Indonesia, termasuk anggota dari Jaringan Masyarakat Tani Indonesia. Dengan mengatasnamakan mempermudah dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja justru mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia.”

Kustiwa S. Adinata, Ketua JAMTANI Nasional

Prakata

Diperlukan cara pandang yang obyektif, agar tepat dalam menganalisa permasalahan kemudahan berusaha, agar jawaban tidak tambal sulam. Ada kebijakan deregulasi dalam rangka memangkas jalur birokrasi, namun di sisi lain lahir regulasi baru sehingga tidak berdampak pada kemajuan kemudahan berusaha. Hal tersebut menunjukkan masalahnya bukan sekedar pada peraturan dan pelaksanan peraturan, tetapi ada kondisi yang tidak dijawab oleh peraturan.

Memberikan kemudahan berusaha dan kemudahan bagi investasi asing, sesungguhya dalam sejarah kebijakan pemerintah Indonesia bukanlah hal yang baru. Supaya modal asing tergerak berinvestasi di Indonesia, presiden Sukarno mensahkan UU 78/1953 tentang Penanaman Modal Asing, namun politik konfrontasi dan nasionalisasi perusahaan asing, menjadikan investasi asing enggan masuk.

Di era Orde Baru, undang-undang yang pertama kali disahkan adalah UU Penanaman Modal Asing. Meski di undang-undang tersebut tertandanya masih Presiden Sukarno tapi sesungguhnya yang melahirkan adalah Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera. Menyusul kemudian untuk melancarkan investasi, Orde Baru mensahkan UU Pokok Pertambangan dan UU Pokok Kehutanan. Meski demikian di akhir Orde Baru terjadi krisis

ekonomi disusul kemudian krisis politik yang menghantar ambruknya rezim Orde Baru.

Reformasi paska Orde Baru menjadikan ketiga undang-undang seperti tersebut di atas tersebut diganti, akan tetapi upaya Pemerintah dan DPR dalam memberikan kemudahan bagi investasi melalui pembentukan undang-undang banyak yang melanggar UUD 1945 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Cipta Kerja mengulang saja kebijakan memberikan kemudahan bagi investasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kali ini dibungkus dengan konsep *omnibus law*. Problemnya konsep baru dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, justru tidak didukung kinerja formil pembentukan undang-undang yang baik, sehingga melanggar hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Adalah kemudian menjadi tugas konstitusional dari advokat dan paralegal untuk memfasilitasi inisiatif politik hukum organisasi-organisasi masyarakat untuk melakukan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu secara pribadi mengucapkan banyak terimakasih kepada para advokat muda yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.

Janses E Sihaloho yang memfasilitasi konsolidasi para advokat. Benidikty Sinaga, yang mengkoordinir para advokat dari masa persiapan hingga persidangan. Maria Wastu Pinandito dan Imelda, yang mengawal penyusunan surat kuasa, gugatan, daftar bukti, dan komunikasi dengan panitera Mahkamah Konsitusi; Riando Tambunan, yang mendampingi drafter. Moch. Taufiqul Mujib, fasilitator diskusi organisasi organisasi masyarakat dalam pertemuan awal. Dan kawan kawan advokat yang berpartisipasi dalam persiapan dan persidangan yaitu Ridwan Darmawan David Sitorus, Anton Febrianto, Priadi, Arif Suherman, Reza, Muhammad Rizal Siregar, Christian A Panjaitan, Markus Manumpak Sagala, Aulia Ramadhandi, Putra Rezeki Simatupang, dan Maulana.

Terimakasih buat Lodji dari Bina Desa, yang menyediakan diri untuk mengkoordinasikan koalisi organisasi para pemohon pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, dan para penggerakan koalisi: Muhammad Reza, Ahmad Surambo, Agus Ruli Ardiansah, Marcel Andry, dan Rahmi Hertanti.

Naskah buku ini bersumber dari naskah permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bisa disebut bahwa buku ini adalah hasil pemikiran kolektif para pemohon dan tim kuasa hukum.

Semoga buku ini menjadi bahan pendidikan politik hukum kritis dan menjadi sarana pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Jakarta, Juni 2021
Gunawan
Penulis

“Sebagai inisiasi politik rezim Pemerintahan Jkw-Ma’ruf, *omnibus law* mengancam bangunan pengetahuan & badan hukum hak2 konstitusional rakyat yang bangunannya dikerjakan oleh gerakan warga lewat berbagai ajudikasi terkait pokok-pokok yang ada pada Pasal 33 UUD 45, khususnya soal hak menguasai negara yang bukan berarti kepemilikan oleh negara dan dapat diserahkan begitu saja ke tangan segelintir elit ekonomi yg mendikte segala kebijakan negara (oligarki). JR adalah upaya untuk melindungi bangunan Hak Dasar, bukan untuk memperbaiki atau melegitimasi UU CK yg cacat sejak direncanakan.”

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Nasional KruHA

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Prakata 5

Daftar Isi 9

Ringkasan Eksekutif 11

BAB 1 | PROSEDUR DEMOKRASI 15

Sistem Kebut Semalam 15

Membela Hak Demokrasi Konstitusional 18

Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang 21

BAB 2 | SALAH PROSEDUR YANG BERBUNTUT PANJANG 25

Tanpa Naskah Akademik 25

Tanpa Partisipasi Publik 26

Beberapa Pasal Tidak Jelas Rumusannya 29

Ketidakpastian Naskah RUU 30

Perubahan Setelah Disahkan 32

Omnibus Law Tidak Dikenal Dalam Sistem Hukum Indonesia 40

BAB 3 | KERUGIAN KONSTITUSIONAL RAKYAT INDONESIA 45

Serikat Petani Indonesia (SPI) 45

Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 46

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 46

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)	47
Perkumpulan Sawit Watch	48
Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)	48
Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global (IGJ)	49
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)	50
Yayasan Daun Bendera Nusantara	51
Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)	51
Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)	52
Aliansi Organis Indonesia (AOI)	53
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)	53
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)	54
Serikat Nelayan Indonesia (SNI)	54

BAB 4 | ADVOKASI 55

Pengujian Formil Undang-Undang	55
Pengujian Materiil	56
Salah Materi Undang-Undang Cipta Kerja	56

BAB 5 | SIMPULAN DAN REKOMENDASI 63

Simpulan	63
Rekomendasi	64

Daftar Pustaka 65

Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan mendapatkan perlawanan dari massa rakyat.

Menyikapi disahkannnya Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah organisasi yang selama ini melakukan pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional melalui pembaruan hukum dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, memutuskan untuk membentuk sebuah komite aksi yang bernama Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL)

Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) menyatakan pandangan sebagai berikut:

1. Pilihan hukum yang ada untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu: *Pertama*, meminta presiden menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); dan *Kedua*, melalui permohonan pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pilihan hukum terse-

but memiliki konsekuensi yang berbeda, terutama dalam menempatkan peran masyarakat sipil untuk mengawal setiap proses dan mempertahankan hak konstitusional rakyat dalam pembentukan hukum;

2. Dinamika saat ini, pilihan dikeluarkannya Perppu masih sangat bergantung pada keputusan Presiden. Peran masyarakat sipil dalam proses ini pun terbatas dalam menawarkan opini semata. Di sisi lain, Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada Warga Negara untuk menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, melalui pengujian formil dan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sekaligus mengantisipasi tidak dikeluarkannya Perppu oleh Presiden. Pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi relevan dan sangat urgen dilakukan saat ini mengingat hanya diberikan waktu maksimal dimohonkan 45 hari sejak dicatatkan dalam Lembaran Negara;
3. Urgensi pengujian formil tidak sekedar untuk menjegal Undang-Undang Cipta Kerja, lebih dari itu adalah untuk mengawal independensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dalam pelaksanaan dan mengeksekusi putusan, mempertahankan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konsitusional dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku *final and binding*;

Karena merupakan hak konstitusional, maka bagi warga negara Indonesia yang merasa proses pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai prosedur, maka dapat melakukan gugatan atas proses pembentukan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam mekanisme di Mahkamah Konstitusi gugatan prosedur pembentukan suatu undang-undang disebut dengan Pengujian Formil.

Salah prosedur pembentukan UU Cipta Kerja antara lain: 1. Tanpa Naskah Akademik; 2. Tanpa partisipasi publik; 3. Beberapa pasal tidak jelas rumusannya; 4. Ketidakpastian Naskah RUU; 5. Perubahan setelah disahkan; dan 6. Omnibuslaw Tidak Dikenal Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Selain salah formil, UU Cipta Kerja juga salah materi, diantaranya yaitu bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan dengan mempermudah impor pangan, tidak membatasi penanaman modal asing di pertanian hortikultura, dan mempermudah alih fungsi lahan pertanian.

UU Cipta Kerja potensial menghambat penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dengan mengubah ketentuan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan.

UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh. Dan UU Cipta

Kerja potensial melanggar hak atas pendidikan dengan memperluas komersialisasi pendidikan.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memperkuat pengaturan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan, terutama dalam realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan berdasarkan pengoptimalan sumber daya produktif melalui kebijakan reforma agraria sehingga terwujud kedaulatan pangan yang bersendikan produksi petani, nelayan dan masyarakat yang bekerja di perdesaan.

Undang-Undang Cipta Kerja memperluas liberalisasi pangan, komersialisasi pendidikan dan pasar bebas tenaga kerja. Hal ini sesungguhnya menunjukkan paradigma lama, yaitu upaya mengundang investasi dengan cara menjadikan upah murah sebagai keunggulan komparatif. Untuk mendukung upah murah, maka harga pangan juga harus murah dengan mengandalkan impor pangan, daan sistem pendidikan *link and macth*, artinya menjadikan tenaga terdidik sebagai "sekrup" mesin investasi.

Jika sebelumnya prosedur demokrasi demokrasi dipergunakan untuk liberalisasi perekonomian, sumber daya alam, ketenagakerjaan dan lain-lain, dan kini, dalam pembentukan UU Cipta, prosedurnyapun sekalian dilanggar.

Untuk itu di diperlukan pembaruan hukum yang dapat dijadikan landasan pemerintahan dalam realisasi progresif pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang tertuang dalam tulisan ini, diantaranya:

1. Perjuangan konstitusional gerakan rakyat yang telah menghasilkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan landasan pemerintah/pemda, DPR/DPRD, dan pengadilan.
2. Gerakan rakyat harus mengawal hak-hak konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 maupun yang tercantum di dilam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Memperkuat bantuan hukum dan solidaritas kepada masyarakat korban ketidakadilan pembangunan.

“UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional tanpa mekanisme prosedur yang diatur oleh perundang-undangan. Catatan ini menguji atas dasar konstitusi maka nilainya akan kita lihat dengan dasar hukum sehingga pengujiannya bisa menjadi pegagangan dasar gerakan rakyat.”

Budi Laksana, Sekjen SNI

“Buku ini patut dibaca karena memaparkan cacat formil dan materil dalam UU 11/2021 tentang Cipta Kerja dari berbagai elemen. SPI menilai beberapa pasal di dalam UU Cipta Kerja tidak melindungi dan tidak memperkuat posisi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Ini dapat dilihat dari diakomodirnya substansi dari RUU Pertanahan yang mendapatkan penolakan secara besar-besaran pada 24 September 2019 lalu. Seperti pengaturan Bank Tanah, penguatan Hak Pengelolaan, dan Satuan Rumah Susun (Sarusun) untuk Orang Asing. UU Cipta Kerja juga dengan jelas mempermudah impor pangan, keluar masuk benih, Varietas Transgenik atau *Genetic Modified Organism* (GMO) untuk didaftarkan dan diedarkan di Indonesia.”

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)

BAB

1

Prosedur Demokrasi

SISTEM KEBUT SEMALAM

Pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan mendapatkan perlawanan dari massa rakyat.

Namun, penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa-gesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan massa rakyat. Sejak masuk dalam Prolegnas pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020 hanya memakan waktu kurang dari satu tahun.

Surat dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPRD Perihal Penolakan Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang[3]

Surat dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Presiden Republik Indonesia	Surat dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
1. Gubernur Jawa Barat; 2. Gubernur Jawa Timur; 3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Gubernur Kalimantan Barat; 5. Gubernur Riau; 6. Gubernur Sumatera Barat; 7. Gubernur Sulawesi Tengah; 8. Gubernur Sumatera Selatan; dan 9. Pemerintah Kabupaten Karawang.	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu Utara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara; 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan; 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar; 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur; dan 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Barat Daya.

3 Tim *Advokasi Gugat Omnibus Law, Daftar Bukti Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 19 November 2020

Namun, penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa-gesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan massa rakyat.

Beberapa undang-undang yang dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja sesungguhnya oleh hasil desakan dari World Trade Organization (WTO), Pemerintah Indonesia melalui surat nomor surat WT/DS477/21/Add.13 WT/DS478/21/Add.13 tanggal 18 Februari 2020, kepada WTO, yang pada pokoknya menjamin akan mengubah 4 (empat) Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, dalam Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mensahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Selanjutnya pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengundangkan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sejak masuk dalam Prolegnas pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020 hanya memakan waktu kurang dari satu tahun.

Proses cepat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran, salah satu dari Prof. Maria Farida. Kekhawatiran Prof. Maria Farida adalah apabila keinginan membentuk *Omnibus Law* yang mengebu-gebu tanpa didasari kajian matang dan mendalam berujung sia-sia. Belum lagi, jika *Omnibus Law* diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Prof. Maria Farida mengemukakan "Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua."[4]

4 HUKUMONLINE.COM, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law, Selasa 03 Desember 2019

MEMBELA HAK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Menyikapi disahkannnya Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah organisasi yang selama ini melakukan pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional melalui pembaruan hukum dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, memutuskan untuk membentuk sebuah komite aksi yang bernama Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), yang terdiri dari:

1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
2. Serikat Petani Indonesia (SPI);
3. Serikat Nelayan Indonesia (SNI);
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa);
5. Sawit Watch (SW);
6. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS);
7. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP);
8. Indonesia for Global Justice (IGJ);
9. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI);
10. Farmer Initiative for Ecology, Livelihood, dan Democracy (FIELD);
11. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA);
12. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI);
13. Aliansi Organis Indonesia (AOI);
14. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (Jamtani); dan
15. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

KEPAL berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional sejak proses pembentukannya. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna ke-tujuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020, diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja merubah materi sejumlah Undang-Undang lintas-sektoral yang diantaranya juga mencakup sektor terkait ketenagakerjaan, pertanahan, perkebunan, pertanian, nelayan, pendidikan dan UMKM. Perubahan di sini termasuk juga penambahan dan penghapusan atas pasal-pasal pada sejumlah undang-undang asal untuk selanjutnya dikemas dalam satu materi undang-Undang "spesial" bertajuk Cipta Kerja tersebut tak pelak dapat memantik masalah yang serius, mengingat perubahan-perubahan materi tersebut serta merta mempengaruhi filosofi dan arah dari kebijakan dalam sektor-sektor terkait. Upaya pemerintah untuk menginte-

grasikan sistem pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, pertanahan, air hingga pendidikan ke dalam sistem pasar bebas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan justru berdampak menghambat pemajuan sektor-sektor tersebut yang diselaraskan dengan cita-cita pembangunan nasional yang didasarkan pada mandat UUD 1945, dan sebaliknya dapat semakin memundurkan semangat kedaulatan serta terlindunginya hak-hak warga negara di dalamnya.

Bahkan Pemerintah Indonesia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam prolegnas prioritas tahunan. Latar belakang yang membuat pemerintah meminta hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari *World Trade Organization* (WTO) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya surat dari Pemerintah Indonesia yang dicatat di WTO dengan nomor WT/DS477/21/Add.13, WT/DS478/21/Add.13 pada 18 Februari 2020 yang pada pokoknya akan mengubah 4 (empat) Undang-Undang Nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja agar sesuai dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Empat Undang-Undang itu diantaranya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Selain mengandung banyak masalah pada aspek materiil, bagi ormas-ormas tani, nelayan, pegiat pendidikan serta elemen masyarakat sipil lain yang aktif memperjuangkan hak-hak konstitusional, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak memenuhi syarat-syarat tahapan berdasarkan pembentukan peraturan perundangan. Dengan kata lain Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional karena tidak memiliki dasar pembentukan hukum yang layak dan memadai dalam proses pembentukannya. Diantara penyimpangan yang nampak dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak tercerminkannya keterbukaan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan. Bahkan praktik buruk proses legislasi undang-undang ini tidak berhenti pada saat disahkan oleh DPR RI saja, namun pasca diundangkan juga masih mengandung kesalahan perumusan yang berdampak pada substansi pasal yang dikandungnya. Keadaan cacat formil yang melekat pada Undang-Undang Cipta Kerja tak pelak dapat melahirkan rantai ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sedari awal sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk diantaranya kalangan petani, pekebun dan nelayan kecil yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, padahal substansi dalam pasal-pasal tersebut juga sangat berkait erat dan dapat menimbulkan dampak sistemik bagi sektor dimana mereka bekerja dan menggantungkan masa depannya. Merespon hal itu, Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) menyatakan pandangan sebagai berikut:

1. Pilihan hukum yang ada untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu: *Pertama*, meminta presiden menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); dan *Kedua*, melalui permohonan pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pilihan hukum tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, terutama dalam menempatkan peran masyarakat sipil untuk mengawal setiap proses dan mempertahankan hak konstitusional rakyat dalam pembentukan hukum;
2. Dinamika saat ini, pilihan dikeluarkannya Perppu masih sangat bergantung pada keputusan Presiden. Peran masyarakat sipil dalam proses ini pun terbatas dalam menawarkan opini semata. Di sisi lain, Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada Warga Negara untuk menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, melalui pengujian formil dan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sekaligus mengantisipasi tidak dikeluarkannya Perppu oleh Presiden. Pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi relevan dan sangat urgen dilakukan saat ini mengingat hanya diberikan waktu maksimal dimohonkan 45 hari sejak dicatatkan dalam Lembaran Negara;
3. Urgensi pengujian formil tidak sekedar untuk menjegal Undang-Undang Cipta Kerja, lebih dari itu adalah untuk mengawal independensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dalam pelaksanaan dan mengeksekusi putusan, mempertahankan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konsitusional dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku *final and binding*;
4. Undang-Undang Cipta Kerja sesungguhnya tidak benar-benar bermaksud "cipta kerja" bagi petani dan nelayan kecil, melainkan merombak undang-undang terkait petani dan nelayan tanpa partisipasi dari petani dan nelayan, yang selanjutnya berdampak buruk bagi perlindungan atas hak-hak petani dan nelayan kecil, terbengkalainya cita-cita reforma agraria,

tersanderanya kedaulatan pangan, melemahnya sistem perkebunan berkelanjutan, dan juga sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat diskriminatif sejak proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasannya;

5. Pengundangan dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang jika terbukti cacat secara formil akan menjadi tidak layak dilakukan oleh negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Jika tidak maka kasus malfungsi pembentukan hukum akan memiliki presedennya di masa-masa yang akan datang sehingga dapat menjadi peluang bagi terjadinya dekonstruksi yang lebih luas dalam sistem hukum dan perundangan nasional;
6. Dengan tujuan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia, Komite Pembela Hak Konstitusional mengambil sikap yang pada pokoknya mempertahankan hak-hak konstitusional yang dirugikan atas proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan melakukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di atas pilihan lain melalui proses legislasi dan regulasi.

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Mandat yang tersurat dalam Pasal 20 UUD 1945 adalah diberikannya kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuaasan legislatif dan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang memperoleh mandat dari Rakyat Indonesia untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. Hal tersebut merupakan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka tujuan dari pembentukan suatu undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 'rechtsstaat' dan 'the rule of law', juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum

atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.[5]

Dalam istilah Inggeris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey,[6] hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "rule of law" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "the Rule of Law, and not of Man". A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat'.[7] Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip 'rechtsstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah: [8]

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

---

5 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh pada 31 Juni 2021

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

8 Ibid.

Sedangkan di Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada tiga belas asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (*due process of law*). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures (regels)*.[9]

Dengan demikian pembentukan suatu undang-undang supaya dapat memenuhi prinsip-prinsip dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, harus prosedur-prosedur yang demokratis, sistematik, berdasarkan data dan informasi, dan melindungi hak hak konstitusional rakyat.

UUD 1945 telah memberikan pengaturan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana berikut:

1. DPR dan Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang;
2. Rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang
4. Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang disetujui, maka rancangan undang-undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib disahkan.

Selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 memerintahkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. berdasarkan mandat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, tahap-tahap pembentukan undang-undang yaitu:

9 *Ibid.*

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Pengesahan atau penetapan; dan
5. Pengundangan.

Karena merupakan hak konstitusional, maka bagi warga negara Indonesia yang merasa proses pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai prosedur, maka dapat melakukan gugatan atas proses pembentukan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Di dalam mekanisme di Mahkamah Konstitusi gugatan prosedur pembentukan suatu undang-undang disebut dengan Pengujian Formil. Berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Kosntitusi disebutkan bahwa:

> "Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan."

Terkait dipergunakan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pembentukan peraturan-perundang-undangan dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 berpendapat:

> ".....,menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."

BAB

2 Salah Prosedur yang Berbuntut Panjang

TANPA NASKAH AKADEMIK

Tanggal 7 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor R-06/Pres/02/2020 Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut terdapat satu berkas lampiran Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

Dalam surat tersebut Presiden Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai prioritas utama.

Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan adalah Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja versi tanggal 11 Februari 2020 bukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020. Bagaimana mungkin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020 tetapi Naskah Akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian RUU yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru Naskah Akademik disusun kemudian.

Naskah Akademik berdasarkan angka 1 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengertian sebagai berikut:

> "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya penyusunan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

TANPA PARTISIPASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat perubahan 79 Undang-Undang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Seharusnya, sekurang-kurangnya ada 79 unsur masyarakat terdampak yang dilibatkan dalam pembahasannya. Rancangan Undang-Undang *a quo*.

Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyatakan bahwa

penyusunan Prolegnas berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi, salah satunya didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Masyarakat terdampak sama sekali tidak pernah dijelaskan mengenai isi dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan selanjutnya diberikan kesempatan memberikan pendapat maupun menyalurkan aspirasi terutama klaster-klaster yang memberikan dampak bagi masyarakat banyak, yaitu klaster:

a. Kelautan;
b. Perikanan;
c. Perkebunan;
d. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
e. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
f. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
g. Hortikultura;
h. Kehutanan;
i. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
j. Ketenagakerjaan;
k. Sumber daya air;
l. Sistem Pendidikan Nasional;
m. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
n. Pangan;
o. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
p. Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
q. Desa;
r. Penataan Ruang; dan
s. Koperasi

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejak dimulai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, dalam keputusan tersebut, yang ada hanyalah pengusaha dan pemerintah.

Keputusan tersebut merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (*unequal treatment* dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap perlakuan berbeda tersebut adalah sebagai berikut:

> Bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha, sehingga mengurangi akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan tradisional. Walaupun masyarakat diikutkan dalam sosialisasi dan dengar pendapat (*public hearing*), akan tetapi posisi demikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
>
> Setidaknya akan memunculkan dua masalah. *Pertama*, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; *Kedua*, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah.
>
> Menurut Mahkamah penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (*unequal treatment*) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945."

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwasannya serikat tani, serikat nelayan, serikat buruh, organisasi bantuan hukum, dan organisasi atau jaringan advokasi seringkali diundang oleh DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia dan Komnas HAM, terkait pembahasan undang-undang terkait

"klaster-klaster" sebagaimana disebut di atas, namun ketika undang-undang tersebut dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dilibatkan dalam pembahasan atau tidak diminta pendapatnya.

Padahal meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya menyangkut juga hak petani, hak nelayan, dan hak atas pendidikan. Hal ini adalah diskriminasi terhadap petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.

BEBERAPA PASAL TIDAK JELAS RUMUSANNYA

Pada Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Penetapan Perizinan berusaha berbasis resiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan berusaha;
c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. Penyerdehanaan persyaratan investasi.

Namun anehnya, Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut di atas tidak ada. Pasal 5 hanya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Bahwa ketentuan baik dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut tidak jelas rumusan pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan.

Selanjutnya ketidak-jelasan rumusan terdapat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(3) **Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang**;

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan,permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

(5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden**.

Ketentuan dalam ayat (5) tersebut di atas tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan rumusan, karena ayat (3) tidak mengatur tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, melainkan mengatur mengenai proses permohonan sistem eletronik.

KETIDAKPASTIAN NASKAH RUU

Pada tanggal 7 Oktober 2020, dalam salah satu program televisi "Mata Najwa", anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI, Ledia Hanifa Dyang, menyatakan :

> Pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I pada tanggal 3 oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II (paripurna) pada tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan tanpa adanya Naskah Rancangan Undang-Undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja (bersih).[11]

Perihal sebagaimana tersebut di atas, diakibatkan karena Tim Perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Un-

11 *Mereka-Reka Cipta Kerja* (FULL VERSION) | Mata Najwa, dipublikasi pada tanggal 12 Oktober 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MICnoNEAqZM&t=3186s , diunduh pada tanggal 12 November 2020.

dang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan Tim Perumus yang hanya ada dua orang, yaitu: Ledia Hanifa Dyang, dan Andreas Eddy Susetyo, akibatnya naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur banyak undang-undang belum dapat diselesaikan oleh Tim Perumus.

Akibat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyelarasan rumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh Tim Perumus.

Seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada Rapat Panitia Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana diatur pada Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Seharusnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, rumusan rancangan undang-undang hasil dari keputusan Rapat Panitia Kerja, harus dibacakan dan disepakati setiap kata, frasa, tanda baca yang tercantum dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dan apabila rumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disepakati bersama, selanjutnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan di ambil keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur pada Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan naskah rancangan undang-undang.

Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Pertanyaanya adalah naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana yang dibacakan dan disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I ? Ketika naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi?

Padahal berdasarkan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan dalam Rapat Akhir Pembicaraan Tingkat I harus dilakukan dengan ketentuan, ***pertama***, tiap pasal dalam naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kata per kata, titik koma harus dibacakan dan diminta persetujuan; dan ***kedua***, tiap pasal yang disetujui di paraf per pasal, sehingga tidak boleh ada perubahan lagi.

Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tingkat I dilakukan pada hari Sabtu malam tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Sangat meragukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi.

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Dalam Rapat Paripurna tersebut Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru, dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam.

PERUBAHAN SETELAH DISAHKAN

Faktanya memang sampai dengan rapat paripurna DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah tidak memegang naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disetujui bersama. Bahwa masyarakatpun tidak mengetahui mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama karena banyaknya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar.

Mulanya setelah Rapat Paripurna yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, naskah yang beredar di masyarakat adalah naskah dengan 905 halaman.

Dewan Perwakilan Rakyat beralasan naskah final masih diperbaiki dari sisi pengetikan, namun pada Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Indra Iskandar, menyatakan ada penambahan jumlah halaman menjadi 1.035 halaman di naskah final.

Namun tidak berselang 24 jam, Sekjend DPR kembali memberi pernyataan, bahwa draf final *Omnibus Law* UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman "*Iya, dengan format [kertas] legal maka jadi 812 halaman*," ucap Indra

lewat pesan singkat kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (12/10) malam.[12]

Seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tidak boleh lagi ada perubahan.

Faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna. Ada versi 905 halaman; versi 1.035 halaman, dan versi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 halaman, dengan perbedaan materi di dalamnya.

Pertama, di dalam Pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja, pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ada perbedaan materi di tiap versinya. sebagai berikut:

Tabel
Perbedaan Perubahan Undang-Undang Penataan Ruang

Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja, Paripurna versi 905 halaman	"ruang laut dan ruang udara, pengolahan sumber dayanya diatur dengan undang-undangnya sendiri."
Pasal 17 Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja, Paripurna versi 1035 halaman	"pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri."
Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta, Kerja 1187 halaman	"pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri."

Kedua, hilangnya Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Padahal, dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Peripurna versi 905 halaman dan versi 1035 halaman, pasal 46 tersebut masih ada. Dalam RUU versi 905 halaman terdiri dari 5 ayat, sedangkan dalam RUU versi 1035 halaman terdiri dari 4 ayat.

12 CNN Indonesia, *Tuduhan Upaya Mengecoh Publik di Balik Cacat Formil Omnibus*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013144140-32-557893/tuduhan-upaya-mengecoh-publik-di-balik-cacat-formil-omnibus, diunduh pada tanggal 16 Desember 2020.

Tabel
Perbedaan Materi Perubahan Undang-Undang Migas

Versi 905 Halaman	Versi 1.035 Halaman
Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 188 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. 3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai: a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).	**Pasal 46** (1) (2) (3) (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Tidak ada

5) Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri.	

Ketiga, perbedaan dalam perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tabel
Perbedaan Materi Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam Rapat Paripurna (Versi 905 halaman)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pasal 88A (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja; (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya; (3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan; (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;	**Pasal 88A** (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya; (3) Pengusaha wajib membayar upah kepadapekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan; (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkandalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (4) lebih rendah atau bertentangan denganperaturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/ buruh.
Pasal 154A Ayat (1) "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian; d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeur*). e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan pailit; g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh; h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; i. pekerja/buruh mangkir; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;	**Pasal 154A ayat (1)** Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalihan, atau pemisahaan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh; b. Perusahaan melakukan efesiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebebkan perusahaan mengalami kerugian; c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama (2) dua tahun. d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeur*); e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang

f. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; g. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua ngan kerja atau ububelas) bulan; h. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau i. pekerja/buruh meninggal dunia.	f. Perusahaan pailit; g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perubahan sebagai berikut : 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peratu perundang-undangan; 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan perkerjaan di luar dari yang diperjanjikan atau 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/bu ruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohanan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja; i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara

	tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri; 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; 3. Tetap melaksankan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara lisan dan tertulis. k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama; l. Perkerja/buruh tidak dapat melakukan perkerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat alibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun atau o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Keempat. Perbedaan materi perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Tabel
Perbedaan Materi Perubahan Undang-Undang Perkebunan

Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam Rapat Paripurna	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pasal 14 ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi; dan/atau i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.	**Pasal 14 ayat (2)** Penetapan bahasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; dan/atau b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat

Seharusnya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden, tidak boleh lagi diubah-ubah baik substansinya termasuk merubah format pengetikan, sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

Selain itu tidak diperbolehkannya merubah substansi baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah untuk mencegah adanya penyelundupan pasal.

Menurut Prof Jimly Assiddiqie, "seharusnya ketika sudah disahkan di DPR semuanya sudah final. Praktik di dunia, yang dianggap boleh berubah hanya koreksi atas *clerical error* atau *spelling* saja." Lebih lanjut Prof. Jimly Ashidiqie menyatakan:[13]

> Jika saya masih menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, saya memeriksa terlebih dahulu uji formil UU Cipta Kerja ini, nanti saya kabulkan 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, tapi 1.000 persen.

Terkait perbedaan materi RUU yang disetujui dengan undang-undangnya, Prof. Mahfud MD, memberikan penjelasan dalam video youtube milik Karni Ilyas, sebagaimana berikut:[14]

> Memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab DPR itu sesudah palu diketok itu, apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis.
>
> Untuk memastikan isi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tak berubah bisa dicocokan antara dokumen dalam Rapat Paripurna dengan naskah yang telah diserahkan ke Jokowi. jika benar diubah setelah disahkan, undang-undant tersebut cacat formal.
>
> Apabila terjadi perubahan, maka itu bisa dikatakan cacat formal dan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan serta Mahkamah Konstitusi di zaman saya pernah membatalkan Undang-Undang Badan Pendidikan karena formalitasnya salah. Di zaman Pak Jimly Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan, dan Mahkamah Konstitusi bisa saja melakukan itu.

OMNIBUS LAW TIDAK DIKENAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Konsep yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki kesamaan dengan kodifikasi hukum. Namun dalam praktiknya berbeda jauh. Kodifikasi hukum diberlakukan terhadap materi hukum yang sama atau sejenis. Adapun Undang-Undang Nomor 11

13 HUKUMONLINE, *Jimly: Jika Masih Hakim MK, 1.000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=2/, 06 November 2020, diunduh pada tanggal 10 November 2020

14 Karni Ilyas Club, *Sekarang Anda Bohong Besok Dibongkar Orang' Prof Mahfud MD* – Karni Ilyas Club, https://www.youtube.com/watch?v=2E2AgDTHFwY , 18 Oktober 2020, diunduh pada tanggal 17 November 2020.

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memuat perubahan 79 Undang-Undang yang berbeda dan sebelumnya telah ada.

Kodifikasi hukum menurut R. Soeroso adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum). Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum, tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.[15]

Adapun *Omnibus Law*, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Savitri, diartikan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang. *Omnibus Law* juga bertujuan merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya dari *omnibus law* bukan cuma perampingan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapian pengaturan. Jadi prosedur bisa lebih sederhana dan tepat sasaran.

Sedangkan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan bertabrakan yang menghambat terciptanya investasi dan lapangan kerja sebagaimana sering disampaikan oleh Pemerintah.[16]

Namun dalam kenyataanya Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengubah dengan menghapus, merubah dan menambahkan pasal dari undang-undang yang sudah ada;
2. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah;
3. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum; dan
4. Adanya Pasal dalam Pasal yang menyebabkan kerancuan.

Bahwa selanjutnya mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari undang-

15 Sovia Hasanah, S.H, *Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/, 21 Juni 2017

16 Siti Afifiyah, *Perda Syariah Dilawan Omnibus Law*, https://www.tagar.id/perda-syariah-dilawan-omnibus-law, 21 Januari 2020, diunduh pada 31 Mei 2021

undang yang sudah ada sebelumnya seharusnya tidak bisa disebut sebagai Undang-Undang dengan format judul Cipta Kerja. Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang.

Apabila tujuan utamanya untuk menyederhanakan perizinan dan menyederhanakan syarat-syarat demi mempermudah investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan, cukuplah dibuat Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang sudah ada secara terpisah dengan tidak menggabung-gabungkan banyak undang-undang yang tidak sejenis menjadi satu atau lebih baik menyusun undang-undang yang mencabut undang-undang lama dengan pengaturan syarat-syarat investasi yang lebih mudah dari sebelumnya.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baik model undang-undang maupun isi substansinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Prof. Maria Farida memberikan peringatan bahwasanya,

> "...gagasan pembentukan *omnibus law* ini lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. "Jika *omnibus law* diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua," ujar mantan hakim konstitusi ini.

Maria justru mengaku selama puluhan tahun malang melintang di dunia sistem peraturan perundang-undangan, baru mendengar istilah *omnibus law*. Dia heran, siapa sebenarnya yang pertama kali mendengungkan dan mengusulkan agar menerapkan *omnibus law*. "Kalau mau mempermudah masuknya investasi, tidak kemudian mengobral agar asing dapat menguasai aset negara serta merta," kritiknya.

Bagi Maria, menyisir puluhan UU bukan perkara mudah yang pengaturan satu UU dengan UU lain berbeda materi dan kewenangannya. "Kalau UU *Omnibus Law* dari berbagai aturan kita ambil sepotong-sepotong, saya

merasa keberatan. Nanti jadinya seperti apa? Tapi, kalau mengambil seluruhnya, tidak sepotong-sepotong saya tidak keberatan. Sebagai orang yang sering berkecimpung di dunia peraturan perundang-undangan, ini bagaimana? Saya khawatir ini malah tidak singkron antara pemerintah dan DPR.[17]

17 HUKUMONLINE, *Plus Minus Omnibus Law* di Mata Pakar, Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar - hukumonline.com , 31 Januari 2020, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

“Kehadiran UUCK merupakan salah satu legitimasi aturan yang melanggengkan praktik eksklusi terhadap petani dan masyarakat lokal/adat terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Buku ini akan menejelaskan hal tersebut terutama pada perspektif hukum atas cacat formil UUCK.”

Mansuetus A. Hanu, Sekretaris Jendral
Serikat Petani Kelapa Sawit

“Kedaulatan pangan harus diwujudkan karena menjadi mandat undang undang. Tetapi kedaulatan pangan dan mandat undang-undang itu bisa tinggal angan-angan karena lahirnya UU Cipta Kerja. Undang undang yang tidak hanya bisa menegasikan undang undang lainnya namun lebih jauh merusak kedaulatan pangan dan menurunkan derajat kemuliaan petani, produsen skala kecil dan masyarakat pedesaan dengan merebut ruang hidup dan merusak lingkungannya. Pada akhirnya mereka hanya sebagai obyek atau alat produksi semata.”

Said Abdullah, Koordinator Nasional KRKP

BAB

3

Kerugian Konstitusional Rakyat Indonesia

SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibentuk dengan mengatas-namakan investasi dan penciptaan lapangan kerja, akan tetapi faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura.

SPI memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khusus klaster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota SPI, sehingga tujuan SPI dalam memper-

juangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

YAYASAN BINA DESA SADAJIWA (BINA DESA)

Bina Desa memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Bina Desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura, berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian Bina Desa akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan Bina Desa yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya.

Undang-undang Cipta Kerja juga berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani, sehingga undang-undang tersebut tidak hanya mengancam eksistensi organisasi secara administratif, tetapi juga mengancam kearifan manusia tani.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB)

FSPPB memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak pekerja pada umumnya dan anggota FSPPB pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah

melakukan perubahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan FSPPB dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota FSPPB.

SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS)

SPKS memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota SPKS.

Berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan SPKS, keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil.

Selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh SPKS adalah adanya penguasaan tanah oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan tanah oleh petani skala kecil dan wilayah ulayat masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber daya alam yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercerabutnya para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan monopoli penggunaan dana pembiayaan usaha perkebunan yang mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun.

PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT/PERKUMPULAN SAWIT WATCH

Sawit Watch memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan anggota Sawit Wacth pada khususnya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya petani/pekebun kecil dalam mengembangkan usaha-usaha di perkebunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak dilibatkannya dan diberikan akses dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bagi para pekebun kecil (komoditas perkebunan bukan hanya komoditas sawit) dan pekerja/buruh perkebunan (kebanyakan pekerja/buruh manufaktur atau perkotaan yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya pekerja/buruh sawit serta para pekebun kecil swadaya (perkebunan yang berkembang tanpa menggantungkan bisnisnya dengan Perusahaan perkebunan inti).

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani, yang menurut hemat Sawit Wacth bertentangan dengan misi Sawit Wacth tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat. Untuk itu menjadi penting bagi Sawit Wacth untuk mengajukan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

INDONESIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)

IHCS memandang bahwasannya, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian, klaster Ketenagakerjaan, klaster Nelayan, dan klister pendidikan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh IHCS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi IHCS akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh IHCS terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan, yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita IHCS terhalangi.

INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE/INDONESIA UNTUK KEADILAN GLOBAL

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan advokasi oleh IGJ karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan, dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Berdasarkan analisis IGJ, Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara.

Berdasarkan penelitian dan analisa kritis IGJ banyak perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan *Bilateral Investment Treaty* (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional

Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

IGJ juga menganalisis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikatkan komitmennya oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU Cipta Kerja yang akan diliberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (*World Trade Organization*). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik.

Oleh karena itu, IGJ berdasarkan tujuan organisasi yaitu "adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan" memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan legislasi yang berkeadilan, khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPPI)

JPPI memandang bahwasannya, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus *cluster* pendidikan akan berpotensi merugikan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka berpotensi menghambat terwujudnya tujuan JPPI, khususnya dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan "usaha" sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan

apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Karena pendidikan diposisikan sebagai barang dagangan (usaha-bisnis), maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal, dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak bisa akses disebabkan oleh : (1). Tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya Pendidikan; dan (2). tidak bisa masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas, sehingga menurut JPPI perlu dilakukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

YAYASAN DAUN BENDERA NUSANTARA

Yayasan Daun Bendera Nusantara memandang bahwasannya, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klasster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Yayasan Daun Bendera Nusantara.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian Yayasan Daun Bendera Nusantara.

Akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil dalam proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, sejumlah pertimbangan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam Undang-undang Cipta Kerja mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan.

KOALISI RAKYAT UNTUK KEDAULATAN PANGAN (KRKP)

KRKP memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-

undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus *cluster* pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota KRKP.

KRKP telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu KRKP memandang perlu untuk melakukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, Sehingga tujuan pendirian KRKP akan terhalangi, terlebih lagi jaringan KRKP yaitu para petani gurem akan terus mengalami diskriminasi.

JARINGAN MASYARAKAT TANI INDONESIA (JAMTANI)

Jamtani memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Jamtani, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani di Indonesia, termasuk anggota Jamtani, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan Jamtani dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani bagi terwu-

judnya petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

ALIANSI ORGANIS INDONESIA (AOI)

AOI memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota AOI.

Hal tersebut di atas dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) di Indonesia, termasuk anggota AOI, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan AOI dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan;

PERSAUDARAAN PEREMPUAN NELAYAN INDONESIA (PPNI)

PPNI memandang bahwasannya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus nelayan dan kelautan akan berpotensi merugikan hak-hak nelayan pada umumnya dan pada khususunya anggota PPNI.

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok pelaku nelayan kecil yang menjadi bagian utama dari subsektor perikanan skala kecil. Penghilangan ukuran kapal merupakan kemunduran karena teknis ukuran kapal

adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pelaku perikanan skala kecil. Data pelaku nelayan kecil akan sulit untuk dipastikan yang akan berdampak kepada akses dukungan perlindungan dan pemberdayaan yang wajib diberikan oleh negara.

KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR (KRUHA)

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan kerugian konstitusional bagi KRUHA karena tidak dilibatkan dengan peran yang dilakukan oleh KRUHA terhadap pembentukan norma hak atas air dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini, proses pengajuan sampai kemudian ditandatangani Presiden lalu diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, KRUHA tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan walaupun UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah salah satu dari Undang-Undang yang masuk di dalam muatan Undang-Undang Cipta Kerja.

SERIKAT NELAYAN INDONESIA (SNI)

SNI memiliki konsen dan kepedulian terhadap nelayan. SNI berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan Indonesia diubah, dan potensial membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air.

BAB

4

Advokasi

PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG

Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:

> "(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam (Hak Uji Materiil di Indonesia; 1997), Hak Uji Formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil suatu undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa:

> "… Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang"

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang UU Cipta Kerja yang dicatatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 tertanggal 02 November 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang tersebut adalah 17 Desember 2020.

Permohonan uji formil yang diajukan oleh organisasi masyarakat dan perseorangan anggota Kepal, didaftarkan oleh Tim Advokasi Tolak *Omnibus law* pada tanggal 19 November 2020, sehingga pengajuan permohonan masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009.

PENGUJIAN MATERIIL

Selain Hak Uji Formil, rakyat Indonesia juga memiliki Hak Uji Materiil, berupa permohonan uji meteriil suatu undang-undang – dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja – terhadap UUD 1945 melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi.

Pilihan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dikedapankan terlebih dahulu, mengingat uji formil ada tenggat waktunya, sedangkan uji materiil tidak.

SALAH MATERI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dalam hal kebijakan cipta kerja, Undang-Undang Cipta Kerja tidak ditujukan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan. Akan tetapi produk hukum ini merubah sejumlah undang-undang yang terkait petani, nelayan dan kedaulatan pangan.

Undang Undang tentang Cipta Kerja merubah, menghapus dan memberi aturan baru bagi puluhan undang-undang di dalam satu undang-un-

dang, termasuk yang terkait pangan, yang mana beberapa undang-undang tersebut juga dituntut oleh WTO (*World Trade Organization* – Organisasi Perdagangan Dunia) untuk dirubah. Antara lain UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU 13/2010 tentang Hortikultura, UU 18/2012 tentang Pangan, serta UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Omnibus Law tentang Cipta Kerja, bisa diilustrasikan seperti rombongan besar dalam satu bis karena banyaknya undang-undang dalam satu produk hukum. Namun UU Cipta Kerja juga menciptakan minibus-minibus, karena UU Cipta kerja banyak memberi mandat pembentukan aturan pelaksanaanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU 18/2012 tentang Pangan, telah mengembalikan Kovenan Hak Ekosob sebagai rujukan Undang-Undang Pangan, terutama dalam memaknai kebutuhan dasar manusia. Dalam pertimbanganya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi dan Budaya dalam memberikan penafsiran kepada Undang-Undang Pangan. Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Pangan berpendapat:

> Frasa kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan dan papan (perumahan) hal tersebut berkesuaian dengan Pasal 11 (1) *Covenant On Economic, Social And Cultural Right*, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), yang pada pokoknya menyatakan kebutuhan dasar manusia tidak hanya menyangkut pangan, tetapi juga sandang dan perumahan. Bahwa kebutuhan dasar manusia yang utama adalah pangan.

UU 18/2012 tentang Pangan tetap mempergunakan konsep ketahanan pangan yang disandingkan dengan konsep kedaulatan dan kemandirian pangan. Padahal konsep kedaulatan pangan adalah kritik terhadap konsep ketahanan pangan. Pasal 3 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

UU Pangan memandatkan agar berdaulat di bidang pangan, maka ketersediaan pangan dilakukan secara mandiri, sehingga impor dibatasi. Pasal 1, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pangan, menyatakan bahwa ketersediaan dan sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan Ca-

dangan Pangan Nasional, serta Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan

Ketika produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan, Pasal 1, Pasal 14 dan Pasal 36 UU Pangan, memperbolehkan impor pangan sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi kebijakan impor pangan oleh Pemerintah, berdasarkan Pasal 39 UU Pangan, tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.

Pengarusutamaan produksi dalam negeri dan pembatasan impor pangan juga diatur dalam Pasal 15 UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pasal 33 dan Pasal 66 RUU Cipta Kerja justru merubah arah kedaulatan pangan dengan merubah ketentuan Pasal 14 UU Pangan dan Pasal 15 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menyatakan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Hal ini menunjukan bahwa impor pangan kedudukannnya sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, bukan lagi pembatasan impor.

Pasal 115 RUU Cipta Kerja juga merubah ketentuan Pasal 37 UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, tentang pengendalian impor perikanan dan penggaraman yang diatur lewat undang-undang, dirubah dengan diatur lewat Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja juga tidak lagi membatasi penanaman modal asing di hortikultura dengan merubah ketentuan dalam Pasal 100 UU 13/2010 tentang Hortikultura, dengan menghapus ketentuan besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). Padahal pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Seharusnya dalam rangka kedaulatan pangan, negara melakukan pemberdayaan petani pemulia benih.

Kedaulatan pangan mutlak mensyaratkan perluasan lahan pertanian atau ekstensifikasi kawasan pertanian sebagai sentra produksi pangan. Namun justru RUU Cipta Kerja melalui Pasal 32, Pasal 121, dan Pasal 122 merubah ketentuan dalam Pasal 19 UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya

Pertanian Berkelanjutan, Pasal 10 UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 44 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan memasukan progam strategis nasional selain tanah untuk kepentingan umum, yang bisa melakukan alih fungsi lahan budidaya pertanian pangan berkelanjutan dan menambah objek tanah untuk kepentingan umum, dari 18 menjadi 24 objek, sehingga lebih banyak objek pembangunan yang bisa melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

Undang-Undang Cipta Kerja juga merubah ketentuan di dalam Undang-Undang Perkebunan terkait pengaturan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan perusahaan perkebunan juga berubah-berubah. Perubahan ini praktis akan merubah peraturan yang terkait Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU), kemitraan usaha perkebunan, sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), moratorium sawit dan reforma agraria, sehingga potensial berdampak tata kelola perkebunan dan petani pekebun.

Inpres 8/2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit, sesungguhnya menunjukkan laju investasi di perkebunan sawit, sehingga perluasan perkebunan sawit perlu dimoratorium guna memberikan kesempatan bagi kementerian-kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah perizinan, hak atas tanah, perkebunan sawit di dalam hutan, dan pengalokasikan 20 % dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan sawit untuk petani. Objek tanah 20 % sebagaimana tersebut di atas juga diatur dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Awalnya pembatasan paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian, kemudian dinaikan dengan diatur lewat undang-undang, dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU 39/2014 tentang Perkebunan.

Juga sudah ada aturan pelaksanaanya berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan ke-

bun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, juga dipersyaratkan guna memperoleh sertipikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Bahkan dalam rangka pencapaian sertifikasi ISPO, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Mudahnya pergantian produk hukum tanpa uraian penjelasan kepada rakyat tentang pelaksanaan dari produk hukum, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, justru akan menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum inilah yang sesungguhnya menciptakan kondisi yang menghambat kemudahan berusaha dan tidak terwujudnya keadilan sosial.

Pelanggaran Hak Atas Pendidikan

Sebelum disahkan, DPR dan Pemerintah menyatakan bahwa kluster pendidikan dan kebudayaan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Tapi setelah disahkan, pada paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, jelas mengatur tentang pendidikan.

Pasal 65 dalam UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan pasal tersebut sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 1 huruf d UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan "usaha" sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sehingga jika pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja, maka berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan

pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya; (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Pasal 5 Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

Pasal 6 Ayat (1): Setiap warga negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; dan Pasal 34 Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana/anggaran agar kegiatan belajar-mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasana bisa teralisir.

Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada rakyat (*public service obligation*), yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan merupakan hak asasi manusia, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkannya. Tidak ada diskriminasi apakah warga itu tinggal di kota atau di perdesaam, apakah orang miskin atau orang kaya, negara wajib menyediakan layanan pendidikan.

Hingga kini negara belum mampu mengemban kewajiban pemenuhan ha katas pendidikan dengan tuntas. Jumlah sekolah negeri daya tampungnya masih minim dan tidak optimal, menyebabkan anak-anak usia belajar harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta yang berbayar mahal. Ini tentu akan bermasalah bagi anak dari keluarga menengah ke bawah.

Fenomena tersebut akan diperparah dengan dipraktekkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan izin kepada lembaga pendidikan swasta. Periizinanya tidak lagi nirlaba, tapi perizinan berusaha. Lembaga pendidikan swasta yang izinnya nirlaba saja sudah memberatkan karena biaya pendidikan sekolah swasta yang mahal, apalagi diberikan perizinan usaha, maka biaya pendidikan sekolah akan mengikuti mekanisme pasar. Ini tentu akan menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang kian parah.

Tindakan komersialisasi dan privatisasi pendidikan ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM. Dalam Pasal 26 Deklarasi Universal HAM dinyatakan: (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

Negara harus hadir untuk memberikan fasilitas dan pembiayaan, sehingga pendidikan itu bisa diakses oleh rakyat secara cuma-cuma, bukan berbayar mahal.

Dengan begitu, pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga negara, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Oleh sebab itu, warga negara harus diberikan akses bisa mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Jika kita merujuk pada UU Cipta Kerja, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai proses kebudayaan yang berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Tidak pula didasarkan pada aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan dapat diterima oleh masyarakat, tetapi didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi semata. Dengan begitu, negara secara perlahan dan sistematis akan melepaskan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan bebannya ditimpakan kepada masyarakat, dan memberikan untung sebesar-besarnya kepada pihak-pihak swasta yang punya izin usaha.

BAB

5 Simpulan dan Rekomendasi

SIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memperkuat pengaturan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan, terutama dalam realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan berdasarkan pengoptimalan sumber daya produktif melalui kebijakan reforma agraria sehingga terwujud kedaulatan pangan yang bersendikan produksi petani, nelayan dan masyarakat yang bekerja di perdesaan.

Undang-Undang Cipta Kerja memperluas liberalisasi pangan, komersialisasi pendidikan dan pasar bebas tenaga kerja. Hal ini sesungguhnya menunjukkan paradigma lama, yaitu upaya mengundang investasi dengan cara menjadikan upah murah sebagai keunggulan komparatif. Untuk mendukung upah murah, maka harga pangan juga harus murah dengan mengandalkan impor pangan, daan sistem pendidikan *link and match*, artinya menjadikan tenaga terdidik sebagai "sekrup" mesin investasi.

Jika sebelumnya prosedur demokrasi demokrasi dipergunakan untuk liberalisasi perekonomian, sumber daya alam, ketenagakerjaan dan lain-lain, dan kini, dalam pembentukan UU Cipta, prosedurnyapun sekalian dilanggar.

Untuk itu di diperlukan pembaruan hukum

yang dapat dijadikan landasan pemerintahan dalam realisasi progresif pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

REKOMENDASI

1. Perjuangan konstitusional gerakan rakyat yang telah menghasilkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan landasan pemerintah/pemda, DPR/DPRD, dan pengadilan.
2. Gerakan rakyat harus mengawal hak-hak konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 maupun yang tercantum di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Memperkuat bantuan hukum dan solidaritas kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia, *Tuduhan Upaya Mengecoh Publik di Balik Cacat Formil Omnibus*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013144140-32-557893/tuduhan-upaya-mengecoh-publik-di-balik-cacat-formil-omnibus, Selasa, 13/10/2020, diunduh pada tanggal 16 Desember 2020.

HUKUMONLINE.COM, *Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law, Selasa 03 Desember 2019, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

HUKUMONLINE, *Plus Minus Omnibus Law di Mata Pakar, Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar* - hukumonline.com , 31 Januari 2020, diunduh pada tanggal 10 November 2020

HUKUMONLINE, *Jimly: Jika Masih Hakim MK, 1.000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=2/, 06 November 2020, diunduh pada tanggal 10 November 2020

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh pada 31 Juni 2021

KARNI ILYAS CLUB, *Sekarang Anda Bohong Besok Dibongkar Orang' Prof Mahfud MD* – Karni Ilyas Club, https://www.youtube.com/watch?v=2E2AgDTHFwY , 18 Oktober 2020, diunduh pada tanggal 17 November 2020.

Mata Najwa, *Mereka-Reka Cipta Kerja* (FULL VERSION) | Mata Najwa, dipublikasi pada tanggal 12 Oktober 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MICnoNEAqZM&t=3186s, diunduh pada tanggal 12 November 2020

Siti Afifiyah, *Perda Syariah Dilawan Omnibus Law*, https://www.tagar.id/perda-syariah-dilawan-omnibus-law, 21 Januari 2020, diunduh pada 31 Mei 2021

Sovia Hasanah, S.H, *Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/, 21 Juni 2017. Diunduh pada 31 Juni 20201

Tim Advokasi Gugat Omnibus Law, *Daftar Bukti Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 19 November 2020

Tim *Advokasi Gugat Omnibus Law, Perbaikan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dalam Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, Jakarta, 21 Desember 2020

Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik

Salah Prosedur dan Salah Atur *Omnibus Law* Cipta Kerja

"Buku ini berguna bagi pendidikan hukum. Tidak saja tentang konstitusi dan pembentukan undang-undang, tapi juga bagaimana membangun kerjasama antara bantuan hukum dengan gerakan rakyat."
Ecoline Situmorang, Ketua Dewan Pendiri IHCS

"Mengapresiasi penulis buku atas karya yang telah dihasilkan dalam bentuk buku yang sangat baik dan bermanfaat. Dengan adanya buku ini diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan tentang *Omnibus Law* dari prespektif Serikat Pekerja."
Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu

"Buku ini membekali para pembaca terutama yang peduli pada keadilan bahwa UU Cipta Kerja hanya tampak indah di judul, tetapi tak demikian dengan proses, isi dan dampaknya. Proses penyusunannya yang carut marut menghilangkan substansi penting perlindungan terhadap rakyat."
Dwi Astuti, Ketua Pengurus Bina Desa